Tindak lanjut dari Pemeriksaan Tim Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhadap Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB pada bulan November – Desember 2018.

ADMINISTRASI UMUM

1. Kondisi:

DIPA tahun 2018 belum secara menyeluruh disosialisasikan, tetapi sosialisasi dilakukan terbatas kepada Pejabat struktural dan perwakilan Hakim. Terlihat dari data dukungnya (evident).

Tindak lanjut:

- a. DIPA tahun 2018 memang belum disosialisasikan di web Pengadilan Negeri Martapura, namun untuk seluruh hakim, seluruh pegawai sudah disosialisasikan di papan pengumuman.
- b. DIPA tahun 2019 sudah disosialisasikan.

2. Kondisi:

1 (satu) unit kendaraan masih dalam kondisi baik, tetapi belum di SK kan penunjukan pemakai (penanggung jawab)

Tindak lanjut:

Untuk 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 sudah dibuatkan SK penunjukan pemakai (penanggung jawab).

Jadi jumlah motor dinas sudah terpakai ada 3 (tiga) buah roda 4 dan ada 4 (empat) buah roda 2. (Fotocopy terlampir).

3. Kondisi:

Dari 13 rumah dinas, ada 2 rumah dinas yang belum ada PBB nya.

Tindak lanjut:

- Semua rumah dinas sudah ada PBB sebanyak 13 buah rumah dinas (fotocopy terlampir).
- ASN yang menempati patuh membayar pajak, jika rumah dinas tersebut kosong pembayaran PBB dibebankan anggaran kantor.

4. Kondisi:

Dari 13 rumah dinas, ada 11 rumah dinas yang belum ada IMB nya.

Tindak lanjut:

IMB 11 rumah dinas masih dalam proses pembuatan IMB dikantor kelurahan.

5. Kondisi:

Masih terdapat BMN yang belum diberi label.

Tindak lanjut:

BMN yang belum diberi label pada saat pengawasan reguler tersebut adalah BMN yang baru (pengadaan baru tahun 2018)

6. Kondisi:

Masih terdapat BMN yang belum diberi label.

Tindak lanjut:

BMN yang belum diberi label pada saat pengawasan reguler tersebut adalah BMN yang baru (pengadaan baru tahun 2018)

7. Kondisi:

Penerimaan PNBP dari pemanfaatan BMN berupa sewa kantin belum dilaksanakan.

Tindak lanjut:

SK penetapan Status Penggunaan (PSP) baru diterima dari KPKNL.

Penyewa kantin merasa biaya yang dibebankan terlalu besar jadi dilakukan permohonan ulang kembali.

8. Kondisi:

Perpustakaan sudah menggunakan aplikasi Senayan, tetapi buku yang di input baru 80% dari jumlah seluruhnya.

Tindak lanjut:

Masih di input 80% dari jumlah seluruhnya karena keterbatasan Sumber Daya Manusia, dikarenakan rangkap pekerjaan.

9. Kondisi:

Bendahara Penerimaan belum bersertifikat.

Tindak lanjut:

Bendahara penerimaan sudah mengikuti diklat sertifikasi bendahara namun belum lulus.

10. Kondisi:

Pejabat Struktural Panitera, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Para Panitera Muda belum mengikuti Diklat sesuai dengan eselon jabatan yang dipangkunya.

Tindak Lanjut:

Sudah ada Pemanggilan Peserta untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Tk III Angkatan XIV dan XV untuk Tahun Anggaran 2019.



PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB

SURAT TUGAS Nomor W15-U3/##3 / KP.04.09/ 1/ 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi Pemanggilan Peserta Diklat Kepemimpinan Tk.

III Angkatan XIV dan XV Tahun Anggaran 2019

Dasar : Surat Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung

Republik Indonesia, Nomor 21/Bld/S/1/2019 tanggal 18 Januari 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Tk. III

Angkatan XIV dan XV Tahun 2019.

MEMBERIKAN TUGAS

Kepada : Nama : H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E.

NIP : 19701025 199103 1 001

Pangkat / Gol. Ruang : Pembina (IV/a)

Jabatan : Sekretaris

Untuk

- Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Tk. III Angkatan XIV dan XV Tahun 2019 di Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama di Banten.
- Dibebaskan dari tugasnya selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Tk. III Angkatan XIV dan XV Tahun 2019,dari tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan 10 Mei 2019.

Demikian Surat Keterangan Pembebasan Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, 23 Januari 2019 KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

SUTTYONO

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Martapura

Nomor : W15.U3/427/KP.04.10/1/2019

Tanggal

: 2 Januari 2019

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

NAMA

: H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E.

NIP

: 19701025 199103 1 001

Pangkat/Gol. Ruang

: Pembina (IV/b)

Atasan Langsung

: Ketua Pengadilan Negeri Martapura

Jabatan

: Sekretaris

Tugas Pokok

: Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di

lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IB.

No	URAIAN TUGAS
	Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
	Melaksanakan urusan kepegawaian;
	Melaksanakan urusan keuangan;
	 Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
	Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
	 Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;
	 Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dingkungan Kesekretariatan Pengadikan Negeri Kelas IB.
	Pembinaan Administrasi pada masing – masing sub bagian Kesekretariatan.
	Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan.
	10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang - undangar atau perintah atasan;

Pegawai Yang Bersangkutan

H. AKHMAD SYRAJUDDIN, S.E. 199903 1 005

Ditetapkan di Martapura

Patia tanggal 2 Januari 2019

NIP. 19631224 198503 1 006

Registrasi Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III

NIP/NRP

197010251991031001

Nama H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.H.

Tempat Lahir Martapura

Tgl. Lahir 25/10/1970

Jenis Kelamin

Pendidikan S1

Agama Islam

No. Telpon 081351000048

Email pn_martapura@yahoo.co.id

Alamat Rumah Jalan Perjuangan Komplek Raya Pinus 1 No. 1 Rt. 009 Rw. 004. Martapura

Golongan IV/a

Pangkat Pembina (IV/a)

Golongan/Pangkat

Jabatan Sekretaris

TMT Jabatan 12/10/2017

Eselon III.b

Satuan Kerja PN Martapura

Unit Kerja

Alamat Kantor JALAN A. YANI NO. 32 MARTAPURA

01/10/2018

Pelaksana Diklat Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan

Nama Diklat Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Angkatan XIV

Tahun 2019

Kota Banten

Kelengkapan Peserta bersedia melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan dan diserahkan pada Dokumen saat check-in di Pusdiklat.

Cetak Registrasi



PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

Jl. Ahmad Yani No.32 Martapura Kab. Banjar Kalimantan Selatan 70614

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Register

Senin, 14 Januari 2019

Tingkat Keamanan

Biasa

Nomor Agenda

79/2019

Tanggal Penyelesaian

Tanggal/Nomor

Surat

Rabu, 09 Januari 2019 / W15.U/073/HKM/02/01/1/2019

Pengirim

Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Kepada

Ketua Pengadilan

Ringkasan

Hasil Pemeriksaan pada Pengadilan Negeri se Kalimantan Selatan

DISPOSISI

DITERUSKAN KEPADA

KET

Legan tudol lample

Smet & 19 / 19 / 19

Pots Copy Da Bagile Clepado Partera, Februar Parimot Schutens & Schuide Childag Childag Childag Loording han tota da hierd Parimbag



PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

Nomor

W15.U/ 073 /HKM/02.01/1/2019

9 Januari 2019

Lampiran

1 (satu) Bundel

Hal

Hasil Pemeriksaan pada Pengadilan Negeri se

Kalimantan Selatan

Yth.

Sdr. KETUA PENGADILAN NEGERI SE KALIMANTAN SELATAN

Di -

Tempat

Bersama ini disampaikan hasil dari Pemeriksaan Tim Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang saudara Pimpin pada bulan Nopember - Desember 2018, guna tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Hasil tindak lanjut agar dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagai bahan evaluasi.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian.

KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN A

YOHANNES ETHER BINTI

LAPORAN HASIL PENGAWASAN REGULER PADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA



OLEH

PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
DI BANJARBARU
15NOVEMBER 2018

LAPORAN HASIL PENGAWASAN REGULER PADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA OLEH HAKIM PENGAWAS DAERAH PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

PENDAHULUAN

Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah melakukan pengawasan dan pembinaan pada tanggal 15 November 2018 di Pengadilan Negeri Martapura. Hasil pengawasan ini diharapkan dapat membenahi Administrasi Perkara dan Administrasi Persidangan serta Administrasi Umum yang belum sesuai dengan buku II, buku IV / dan peraturan lainnya. Sebelum diadakan pengawasan oleh Tim Pengawas, terlebih dahulu diadakan pertemuan antara Tim Pengawas dengan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, para Hakim, Panitera dan Sekretaris untuk menjelaskan maksud dan tujuan Tim datang ke Pengadilan Negeri Martapura. Selanjutnya setelah selesai melakukan pengawasan, maka hasil pengawasannya disampaikan di forum yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri, para Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh pejabar struktural dan fungsional serta seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Negeri Martapura.

DASAR PENGAWASAN:

- a. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/Kumdil/207/ VIII/1994 Tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 049/KMA/2004
 Tentang Tata Tertib di Lingkungan Peradilan.
- c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096 /SK/X/2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan di Lembaga Peradilan.
- d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan Badan Peradilan.

- e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan
- f. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor W15.U/ 1922/PS/11/2018, tanggal 13 November 2018.

SUSUNAN TIM PENGAWAS:

- SUTRIADI YAHYA, SH. MH NIP. 195612121985031004 Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- YUSUF, SH. NIP. 195609141984031007 Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- DEDEH SURYANTI, SH. MH. NIP. 196006241987022001 Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- PAJERIANSYAH, SH. NIP. 197102101994031003 Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- Hj. NORiDA MARIANI, SH.MH. NIP. 196205011991032008 Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Banjarmasin
- DEDE PERNADI PUTERA. NIP. 199012072009121001 Staf Sub Bag Keuangan dan Pelaporan.

SASARAN PENGAWASAN:

- A. Manajemen Peradilan.
- B. Administrasi Perkara.
- C. Administrasi Persidangandan Pelaksanaan Putusan.
- D. Administrasi Umum.
- E. Reformasi Birokrasi, Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik.

WAKTU PENGAWASAN:

Hari : Kamis.

Tanggal: 15 November 2018.

Lama Pengawasan :1 (satu) Hari.

I. LEMBAR TEMUAN PENGAWASAN REGULER

ADMINISTRASI PERKARA

1) a. Kondisi:

Perkara No. 38/Pdt.G/2017/PN Mtp court calender belum ditanda tangani Ketua Majelis dan Kuasa Penggugat.

b. Kriteria:

- Buku IV Edisi Revisi tahun 2009 tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan hal 75 huruf b. Penetapan hari sidang no. urut 4 Setiap hakim / majelis harus mempunyai jadwal persidangan yang lengkap.
- Buku I hal 14 no. 16 a Ketua Pengadilan Negeri mengawasi pelaksanaan court calender dan mengumumkannya pada pertemuan berkala para hakim .

c. Sebab;

Meminimalisir upaya para pihak yang sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas

d. Akibatnya;

Batas waktu penyelesaian perkara menjadi tidak sesuai dengan batas waktu selama 5 bulan termasuk sampai pada proses minutasi (SEMA No 2 tahun 2014).

e. Rekomendasi;

Agar Ketua Pengadilan Negeri membuat SK tentang pembuatan court calender untuk dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan para pihak membuat jadwal persidangan yang dituangkan dalam court calender kemudian disepakati bersama sebelum persidangan berjalan dan ditanda tangani oleh para pihak.

2) a. Kondisi;

Terdapat 1 Perkara yang melebihi satu tahun belum diputus yakni perkara No. 37/Pdt.G/2017/PN Mtp. terima berkas tgl 21-12 2017 mulai sidang tgl 25-1-2018 b. Kriteria :

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, antara lain diatur penyelesaian perkara di tingkat pertama paling lama 5 (lima) bulan termasuk minutasi.

c. Sebab;

Adanya kesalahan pemahaman tentang penghitungan 5 (lima) bulan termasuk minutasi dan bukan sampai perkara putus.

d. Akibat:

Penyelesaian perkara melebihi ketentuan dan mengakibatkan pencari keadilan tidak mendapatkan pelayanan yang baik.

e. Rekomendasi;

Supaya dalam setiap rapat bulanan dipaparkan tentang perkara yang belum diputus melebihi tenggang waktu dan segera dibuat laporan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

3) a. Kondisi;

Ada perkara yang sudah diputus tetapi belum diminutasi yang melebihi 15 hari setelah diputus yakni perkara Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN Mtp.

b. Kriteria;

- Buku II edisi 2007 tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan halaman 25 angka 3 pada waktu putusan diucapkan, konsep putusan yang lengkap / harus sudah siap, yang segera setelah putusan diucapkan akan diserahkan kepada panitera pengganti untuk diminutasi dalam waktu 7 hari.
- Buku II edisi 2007 tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
 Dalam Empat Lingkungan Peradilan halaman 25 angka 4 huruf b. Minutasi
 Perkara, Hakim / Ketua Majelis bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutasi perkara.

- pada kulit berkas perkara ditulis tanggal, bunyi amar putusan serta tanggal minutasi selesai
- lihat SOP PN Martapura.

c. Sebab;

Tidak tertibnya Panitera Pengganti dan Majelis Hakim untuk mentaati aturan di Buku II, dan SOP.

d. Akibat;

Pelayanan masyarakat/pengguna pengadilan di Pengadilan Negeri Martapura menjadi tidak maksimal.

e. Rekomendasi;

Ketua Pengadilan Negeri agar selalu mengawasi, memantau minutasi perkara di PN Martapura melalui SIPP MA dan dengan memaksimalkan Hakim Pengawas Bidang.

4). a. Kondisi;

Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mtp .Mediasi berhasil dengan akta perdamaian tgl 18 April 2018 tetapi belum dibuatkan laporannya.

b. Kriteria;

- Perma No.1 tahun 2016.
- SK KMA No.108 tahun 2016 tentang tata kelola mediasi

c. Sebab;

Tidak telitinya Majelis Hakim ,Panitera Pengganti dan Mediator melengkapi formulir-formulir sebagian ketentuan Perma No.1 tahun 2016 dan SK KMA No. 108 tahun 2016.

d. Akibatnya;

Tertib administrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

e. Rekomendasi;

Agar Ketua Pengadilan Negeri secara terus menerus mengingatkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mentaati Perma No. 1 Tahun 2016 dan SK KMA No 108 Tahun 2016.

5). a. Kondisi;

Uji petik perkara No.14/Pdt.G/2018/PN Mtp court calender tidak ada didalam berkas.

b. Kriteria:

- Buku I hal 14 no. 16 a Ketua Pengadilan Negeri mengawasi pelaksanaan court calender dan mengumumkannya pada pertemuan berkala para hakim .
- Buku IV Edisi Revisi tahun 2009 tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan hal 75 huruf b. Penetapan hari sidang no. urut 4 Setiap hakim / majelis harus mempunyai jadwal persidangan yang lengkap.

c. Sebab;

- Tidak tertib administrasi
- Meminimalisir upaya para pihak yang sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas

d. Akibatnya;

Batas waktu penyelesaian perkara menjadi tidak sesuai dengan batas waktu selama 5 bulan sampai pada proses minutasi.

e. Rekomendasi;

Agar Ketua Pengadilan Negeri membuat SK tentang pembuatan court calender untuk dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan para pihak membuat jadwal persidangan yang dituangkan dalam court calender kemudian disepakati bersama sebelum persidangan berjalan dan ditanda tangani oleh para pihak.

6). a. Kondisi;

Terdapat permohonan Sita Eksekusi yang belum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Martapura yang merupakan delegasi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.

b. Kriteria:

SEMA Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Delegasi Eksekusi.

c. Sebab ;

Meminta kembali kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk melengkapi persyaratan supaya sita eksekusi bisa dilaksanakan .

d. Akibat :

Bantuan pelaksanaan atas permohonan Sita Eksekusi ini belum bisa dilaksanakan.

e Rekomendasi;

Pelaksanaan Sita Eksekusi tetap harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga apabila persyaratan sudah terpenuhi Sita Eksekusi harus dilaksanakan. Dan Sita Eksekusi bisa dilaksanakan ditempat barang atau Tanah yang mau di eksekusi.

ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1) a. Kondisi;

Perkara No 251/Pid.B/2018 /PN Mtp. court calender tidak ada didalam berkas perkara.

b. Kriteria;

- Buku I hal 14 Nomor 16 a Ketua Pengadilan Negeri mengawasi pelaksanaan court calender mengumumkannya pada pertemuan berkala para Hakim.
- Buku IV Edisi Revisi tahun 2009 tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan hal 75 huruf b. Penetapan hari sidang no. urut 4 Setiap hakim / majelis harus mempunyai jadwal persidangan yang lengkap.

c. Sebab;

Tidak tertib administrasi

d. Akibat:

Pelayanan menjadi kurang maksimal dan tidak profesional.

e. Rekomendasi;

Agar Ketua Pengadilan Negeri membuat SK tentang pembuatan court calender untuk dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan para pihak membuat jadwal sidang yang dituangkan dalam court calender yang disepakati para pihak dan ditanda tangani para pihak.

Agar pimpinan mengingatkan panitera tentang aturan-aturan yang harus di taati.

2). a. Kondisi;

Uji petik Perkara No 249 /Pid.B/2018 /PN Mtp.

- Berita Acara penyerahan Barang Bukti tidak diisi dan tidak ditanda tangani.

- Berita Acara penitipan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ditanda tangani.
- Court calender belum ada .

b. Kriteria;

- Buku II Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Edisi 2007 hal 39 no.4. Panitera Pengganti wajib mencatat dalam register barang bukti, setiap penyerahan, peminjaman, pengembalian barang bukti dan melaporkannya pada panitera melalui Panitera Muda Pidana
- Tertib administrasi register barang bukti berkaitan dengan tanggung jawab Panitera Muda Pidana.
- Buku I hal 14 no. 16 a Ketua Pengadilan Negeri mengawasi pelaksanaan court calender dan mengumumkannya pada pertemuan berkala para hakim .
- Buku IV Edisi Revisi tahun 2009 tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan hal 75 huruf b. Penetapan Hari Sidang No urut 4 Setiap hakim / majelis harus mempunyai jadwal persidangan yang lengkap.
- SOP Kepaniteraan Pidana.

c. Sebab;

- Kurang cermatnya Panitera Muda Pidana dalam memeriksa dan menata administrasi perkara.
- Ketidak telitian dalam membaca / mengoreksi berita acara penyerahan barang bukti dan berita acara penitipan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum.
- Kurang teliti dan kurang maksimalnya pengawasan Ketua Majelis Hakim

d. Akibat:

Tertib administrasi perkantoran masih kurang.

Kelengkapan berkas kurang sempurna karena perlu dimintakan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum kembali .

e. Rekomendasi;

Supaya Hakim Pengawas Bidang mengawasi hal-hal tersebut dan perlu dalam rapat bulanan selalu ditegaskan hal tersebut.

Agar Ketua Pengadilan Negeri membuat SK tentang pembuatan court calender untuk dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan para pihak membuat jadwal sidang yang dituangkan dalam court calender yang disepakati para pihak dan ditanda tangani para pihak.

Agar pimpinan mengingatkan panitera tentang aturan-aturan yang harus di taati.

3). a. Kondisi;

- Uji petik perkara Nomor: 310/Pid.Sus/2018/PN Mtp.
- Tidak ada berita acara dari Jaksa terhadap barang bukti pidana yang dititipkan di Kejaksaan

b. Kriteria;

Buku II Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Edisi 2007 hal 39 no.4. Panitera Pengganti wajib mencatat dalam register barang bukti, setiap penyerahan, peminjaman, pengembalian barang bukti dan melaporkannya pada panitera melalui Panitera Muda Pidana

- Tertib administrasi register barang bukti berkaitan dengan tanggung jawab Panitera Muda Pidana.

c. Sebab :

Kurang cermatnya Panitera Muda Pidana dalam memeriksa dan menata administrasi perkara.

d. Akibat ;

Tertib administrasi perkantoran masih kurang.

Kelengkapan berkas kurang sempurna karena perlu dimintakan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum kembali .

e.Rekomendasi:

- Panitera Muda Pidana supaya meminta foto barang bukti
- Supaya Hakim Pengawas Bidang dan Panitera Muda Pidana mengawasi halhal tersebut dan perlu dalam rapat bulanan selalu ditegaskan hal tersebut.

4). a. Kondisi;

Syarat syarat peminjaman arsip belum dibuat.

b. Kriteria;

Tertib administrasi yang menjadi tanggung jawab panitera muda hukum.

c. Sebab;

Bagian arsip belum mengetahui bahwa harus ada syarat – syarat dan tanggung jawab dari peminjam berkas perkara.

d. Akibat:

Keamanan berkas perkara dari peminjam tidak terjamin.

e. Rekomendasi:

Agar segera dibuat syarat – syarat dan tanggung jawab dari peminjam berkas perkara demi keamanan berkas – berkas perkara yang ada.

ADMINISTRASI UMUM

1). a. Kondisi;

DIPA tahun 2018 belum secara menyeluruh disosialisasikan, tetapi sosialisasi dilakukan terbatas kepada Pejabat Struktural dan perwakilan Hakim. Terlihat dari data dukungnya (evident)

b. Kriteria:

Asas transparansi pelaksanaan DIPA.

c. Sebab;

Kurangnya memahami tentang prinsip dasar DIPA.

d. Akibat;

Berpotensi memunculkan respon minor terhadap pelaksanaan DIPA

e. Rekomendasi ::

Segera dilakukan sosialisasi secara menyeluruh berikut data dukungnya.

2) a. Kondisi:

1 (satu) unit kendaraan masih dalm kondisi baik, tetapi belum di SK kan penunjukkan pemakai (penanggung jawab).

b. Kriteria:

Undang- undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah No.27 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah.

Peratura Presiden No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden No.14 Tahun 2014

c. Sebab:

Kuasa PenggunaBarang belum memaksimalkan fungsi Barang Milik Negara yang ada di instansinya.

d. Akibat:

Barang Milik Negara tersebut tidak berfungsi sebabaimana mestinya dan pertanggungjawaban serta perawatannya tidak terlaksana sesuai dengan asas efesien dan efektif.

e. Rekomendasi:

Kuasa Pengguna Barang untuk segera membuat sk penunjukkan pemakai kendaraan tersebut.

3) a. Kondisi:

Dari 13 rumah dinas, ada 2 rumah dinas yang belum ada PBBnya.

b. Kriteria:

Undang- undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No.12 Tahun 1994.

Peraturan Menteri Keuangan No.78/ PMK.03/2016 Tentang Peraturan Pajak.

c. Sebab:

ASN yang menempati rumah tidak patuh membayar pajak

d. Akibat:

Penerimaan negara dari hasil pajak berkurang dan tidak sesuai target yang akan dicapai, wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik.

e.Rekomendasi:

Wajib pajak (penghuni rumah dinas) untuk segera melunasi PBB yang belum dibayar atau apabila terhadap 2 rumah dinas tersebut belum terbit PBBnya maka Kuasa Pengguna Barang untuk segera menyelesaian administrasinya.

4). a.Kondisi:

Dari 13 rumah dinas, ada 11 rumah dinas yang belum ada IMBnya.

b.Kriteria:

Undang- undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang- undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung.

c.Sebab:

Belum memahami bagaimana pentingnya IMB sebagai syarat untuk memdirikan sebuah bangunan.

d.Akibat:

Bangunan yang tidak memiliki IMB bisa dibongkar dan pemilik bangunan juga harus membayar denda 10 persen dari nilai bangunan.

e.Rekomendasi:

Pengadilan Negeri Martapura harus mengurus IMB rumah dinas tersebut.

5) a.Kondisi:

Masih terdapat BMN yang belum diberi label.

b.Kriteria:

Undang- undang No.1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan No.97/PMK.06/2007 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

c.Sebab:

Pengadilan Negeri Martapura belum secara maksimal melaksanakan pelabelan Barang milik Negara.

d.Akibat:

Penatausahaan Barang Milik Negara belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- ungdangan yang berlaku

e.Rekomendasi:

Pengadilan Negeri Martapura untuk segera melengkapi pelabelan Barang Milik Negara tersebut.

6) a. Kondisi:

Penerimaan PNBP dari pemanfaatan BMN berupa sewa kantin belum dilaksanakan.

b.Kriteria:

Peraturan Menteri Keuangan RI No.33 tahun 2012 tentang Tata Cara pelaksanaan Sewa Barang milik Negara.

c. Sebab:

SK Penetapan Status Penggunaan (PSP) baru diterima dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

d.Akibat:

Belum adanya penerimaan PNBP dari pemanfaatan BMN yang berpotensi merugikan negara.

e.Rekomendasi:

Agar Sekretaris / Kuaasa Pengguna Barang meminta kepada penyewa untuk segera membuat permohonan sewa kantin dan membuat dokumen kelengkapan lainnya.

7) a.Kondisi:

Perpustakaan sudah menggunakan aplikasi Senayan, tetapi buku yang di input baru 80% dari jumlah seluruhnya.

b.Kriteria:

Undang - undang No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.85/KMA/SK/V/2014 Tentang Pengelolaan Perpustakaan di lingkungan Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

c.Sebab:

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Perpustakaan

d.Akibat:

Penginputan buku perpustakaan belum semua terinput dalam aplikasi Senayan.

e.Rekomendasi:

Memberikan pembelajaran kepada pegawai lainnya dalam hal penginputan aplikasi Senayan.

8) a.Kondisi:

Bendahara penerimaan belum bersertifikat.

b.Kriteria:

Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden No.7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran dan Belanja Negara.

c.Sebab:

Belum ada pemanggilan peserta sertifikasi bendahara penerima pada Pengadilan Martapura

d.Akibat:

Pengelolaan dan pelaporan keuangan belum maksimal.

e.Rekomendasi:

Pengadilan Negeri Martapura mengirimkan usulan ke Pusdiklat MA RI agar bendahara Penerima diikutkan dalam diklat bendahara tersebut.

9) a.Kondisi:

Pejabat structural Panitera, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, para Panitera Muda belum mengikuti Diklat sesuai dengan esolon jabatan yang dipangkunya.

b.Kriteria:

Pasal 9, **PP** Nomor **101 Tahun 2000** tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

c.Sebab:

Belum ada pemanggilan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan meskipun telah menyurati ke Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

d.Akibat:

Terdapat Pejabat Eselon III dan IV yang belum mengikuti dan memperoleh Setifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimipinan.

e.Rekomendasi:

Agar segera menyurati kembali Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

TANGGAPAN OBJEK PENGAWASAN:

- 1. Menyadari kelemahan dan kekurangan temuan tersebut.
- 2. Dalam waktu singkat bersedia memperbaiki dan menyempurnakan.

Terhadap temuan dari Tim pengawas Pengadilan Tinggi Banjarmasin laporan akan dikirim ke Pengadilan Negeri Martapura untuk ditindak lanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama 1 (satu) bulan setelah laporan dikirim kepadaKetua Pengadilan Negeri Martapura sesuai rekomendasi.

Banjarbaru, November 2018

TIM PENGAWAS

R SUTRIADI YAHYA, SH. MH NIP. 195612121985031004

YUSUF, \$H NIP. 195609/41/984031007

Hj.DEDEH SURYANTI, SH., MH. NIP. 19600624 198702 2 001

TIM PENDAMPING

PAJERIANSYAH, SH NIP. 197102101994031003

morein

Hj. NORIDA MARIANI, SH.MH NIP. 196205011991032008

DEDE PERNADI PUTERA NIP. 199012072009121001